



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 388 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIKANCUNG  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Nomor 004/PL.04.01-BA/32.04.27.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Hegarmanah telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan

dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cikancung  
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA HEGARMANAH



(RIKOLO)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR 388 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA HEGARMANAH KECAMATAN  
 CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	UMU AMRIN	L	001
2.	IRYA M. ZAKARIA	L	002
3.	RONI DIKRI FAUZI	L	003
4.	RENDI MUHAMMAD	L	004
5.	IDEN SAMSULOH	L	005
6.	TINTIN SUHARTINI	P	006
7.	ATING	P	007
8.	LISTARI YULARFAH	P	008
9.	CECEP YAYAT	L	009
10.	ASEP HENDRA PAMUNGKAS	L	010
11.	YAYAN SUKANDAR	L	011
12.	DONI RAMDANI	L	012
13.	RYAN TATUN RIDWAN S	L	013
14.	R. ACEP WASITA	L	014
15.	NANI MARLINDAYANI	P	015
16.	DENI PURNAWARMAN	L	016
17.	MUHAMMAD DAFFA MIFTAH ARZAQI	L	017
18.	DEDI PERMANA	L	018
19.	YUSUF HIDAYAT	L	019
20.	ALI BAHRUDIN	L	020
21.	DEDE DAMAN	L	021
22.	JUJUN MULYANA	L	022
23.	MUSLIM	L	023
24.	MUHAMAD SANDI SAPUTRA	L	024
25.	DEDE AHMAD	L	025
26.	YANUAR KARTOBI	L	026
27.	TINTIN HERLINA	P	027
28.	WIDA WIDAWATI	P	028
29.	DEWI NURYANI	P	029
30.	ATEP JUHANA	L	030
31.	ASEP SUPRIATNA	L	031
32.	ASEP SAFII	L	032

33.	ATAN KARTANA	L	033
34.	TINA NUR ROSTIANI	P	034
35.	IRFAN SETIAWAN	L	035
36.	DADAN SUPRIADI	L	036
37.	AMIR MAHMUD	L	037
38.	ONENG MUNAWARAH	P	038
39.	MUTIA MUTAZIZAH	P	039

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA HEGARMANAH



( **RIKOLO** )